

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia harus selalu berorientasi ke depan. Secara langsung maupun tidak langsung harus mengikuti situasi global yang sedang berkembang untuk dapat ikut berkompetisi.¹ Maka dari itu, Indonesia sebagai negara berkembang, hingga saat ini masih terus melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan pembangunan nasional di berbagai aspek. Salah satu aspek yang ditingkatkan adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pada umumnya dipusatkan di Pulau Jawa, namun saat ini tidak hanya dipusatkan di Pulau Jawa saja, tetapi juga di pulau-pulau lainnya di Indonesia, bahkan sampai ke wilayah-wilayah kecil. Pemerintah terus berupaya agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara adil dan merata, sehingga dapat menciptakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan industrial, serta adanya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan tersebut dan demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, semakin banyak pula pihak yang menawarkan jasa untuk melakukan pekerjaan pembangunan tersebut atau lebih dikenal dengan istilah layanan jasa konstruksi.

¹Sri Redjeki Hartono, 2007, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur.*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, Hlm 3.

Pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, kemudian digantikan dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hal ini diatur untuk memenuhi tuntutan kebutuhan serta tata kelola yang baik dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik pula. Segala aspek dalam jasa konstruksi sudah diatur dan harus dilakukan mengacu pada Undang–Undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya pengaturan dalam bidang jasa konstruksi, akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Layanan jasa konstruksi diklasifikasikan menjadi dua yakni layanan jasa konsultasi konstruksi, dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam layanan jasa konstruksi, pihak-pihak yang terlibat ada pengguna jasa sebagai pemberi kerja dan penyedia jasa sebagai pemberi layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa bisa menjadi sub penyedia jasa yang bekerja pada penyedia jasa utamanya. Antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus ada keharmonisan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi agar dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat.

Pengguna jasa sebagai pihak pemberi kerja harus memiliki kemampuan untuk membayar biaya layanan jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa. Kemampuan untuk membayar dapat dibuktikan dengan adanya dokumen dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain sebagai jaminan dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak. Selain itu dapat juga dibuktikan dengan adanya

komitmen atas perusahaan produk jasa konstruksi sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa sangatlah penting dalam layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa dan pengguna jasa akan membuat kontrak kerja konstruksi yang isinya akan mengatur mengenai hubungan kerja dan aturan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kontrak kerja konstruksi, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh para pihak, harus dibuat secara lengkap dan jelas. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dalam kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai para pihak, rumusan masalah, masalah pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, penggunaan tenaga kerja konstruksi, cara pembayaran, wanprestasi, penyelesaian perselisihan, pemutusan kontrak kerja, keadaan memaksa, kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, aspek lingkungan, jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan, dan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Dengan begitu, jika timbul suatu masalah di kemudian hari, kontrak tersebut dapat digunakan sebagai pegangan dalam menyelesaikan masalah. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, menyebabkan pengaturan hak, kewajiban,

tanggung jawab dan hubungan hukum diantara mereka menjadi semakin sulit. Hal ini menyebabkan kedudukan dan peranan dari suatu kontrak konstruksi yang komprehensif menjadi makin penting artinya.²

Pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sangat dimungkinkan timbulnya permasalahan, baik antara pengguna jasa dan penyedia jasa, maupun antara pengguna jasa dan penyedia jasa dengan pihak ketiga. Permasalahan dalam konstruksi sering melibatkan sektor hukum lainnya, yang paling sering terlibat adalah sektor hukum bidang ketenagakerjaan, perbuatan melawan hukum, bahkan hukum pidana.³ Permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh para pihak misalnya saja keterlambatan pembayaran, pekerjaan tidak selesai tepat waktu, kegagalan bangunan, penyedia jasa atau pengguna dijatuhi putusan pailit dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa menjadi sengketa konstruksi.

Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi juga dapat melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan pihak yang tidak terlibat dalam kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh para pihak, misalnya warga yang berada di sekitar proyek pembangunan. Pihak ketiga sebagai pihak yang tidak terlibat dalam kontrak kerja konstruksi, namun mengalami kerugian akibat pelaksanaan dari kontrak konstruksi, berhak dan perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena dalam kontrak kerja konstruksi, risiko tidak hanya terdapat bagi

² Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

para pihak dan pekerja saja, tetapi bisa juga kepada pihak ketiga yang tidak terikat pada kontrak kerja konstruksi tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan tujuannya dan bisa saja menimbulkan kerugian bagi pihak lain, salah satunya adalah terjadinya kerusakan terhadap bangunan atau lingkungan sekitar akibat dari pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung. Hal ini dapat menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi pihak lain. Maka tanggung jawab hukum menjadi hal yang penting bagi para pihak dalam hal pemenuhan haknya. Umumnya dalam kontrak kerja konstruksi sudah diatur mengenai tanggung jawab para pihak.

Pasal 47 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi *jo* Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sendiri telah mengatur mengenai tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja konstruksi terhadap pihak ketiga, bahwa mengenai tanggung jawab tersebut harus dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi yang memuat bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia. Tetapi dalam hal ini, ketentuan tersebut belum memberi kejelasan mengenai bentuk tanggung jawab hukum bagi pihak ketiga, sehingga dianggap kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan kontrak kerja konstruksi.⁴

⁴ Nastella br Ginting, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Pihak Ketiga Di Darat Atas Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Sipil*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 7.

Pada perjanjian kerjasama antara PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari mengenai pembuatan dermaga, tidak mencantumkan klausul mengenai tanggung jawab para pihak terhadap pihak ketiga apabila mengalami kerugian. Sedangkan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sudah menyatakan bahwa dalam pembuatan kontrak kerja konstruksi, setidaknya tidaknya memuat hal dan uraian mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja. Sehingga ada ketidaksesuaian antara apa yang diamanatkan oleh Undang–Undang dengan praktek yang terjadi di lapangan. Selain itu, PT. Parna Agro Mas dan CV. Valfer Lestari juga dianggap kurang memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang tidak terikat dengan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Padahal dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut, sangat besar kemungkinan terjadi kerugian yang dialami oleh para pihak, maupun pihak di luar kontrak konstruksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah tanggung jawab hukum PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

Bagaimanakah tanggung jawab hukum PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, menjadi bahan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini terhadap peraturan mengenai jasa konstruksi, khususnya mengenai tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak kerja konstruksi terhadap pihak ketiga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang sebagai bahan pembaharuan terhadap peraturan mengenai jasa konstruksi.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meminta pertanggungjawaban hukum ketika mereka menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah proyek konstruksi.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis dan menjadi referensi penulis untuk menjadi ahli hukum

yang teliti dalam menganalisis sebuah permasalahan hukum, terkhususnya dalam membangun hukum bisnis dan ekonomi yang baik.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya penelitian mengenai:

1. Nastella br Ginting, NPM: 150512208, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul

Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Pihak Ketiga Di Darat Atas Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Sipil.

b. Rumusan masalah

1) Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Maskapai Atas Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Terhadap Pihak Ketiga di Darat?

2) Bagaimanakah Kriteria Dan Proses Dalam Hal Penggantian Kerugian Bagi Pihak Ketiga Di Darat Oleh Maskapai Pesawat Udara Sipil?

c. Hasil Penelitian

1) Tanggung jawab hukum atas kecelakaan pesawat udara sipil terhadap pihak ketiga di darat menjadi tanggung jawab maskapai pesawat udara sipil sebagai pihak yang mengoperasikan angkutan udara yang mengalami kecelakaan tersebut, maskapai pesawat udara sipil menjadi pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang di derita pihak ketiga tersebut. Pasal 184 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan malah menganut prinsip *absolute*

liability karena ganti kerugian kepada pihak ketiga sesuai dengan kerugian yang nyata diderita oleh pihak ketiga. Tetapi dalam ketentuan lebih lanjut Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menjadi menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of liability*). Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita pihak ketiga bukan karena kesalahannya maka pengangkut bisa lepas dari tanggung jawabnya tersebut, sehingga hal ini menjadikan perlindungan hukum atas kerugian pihak ketiga menjadi lemah.

- 2) Kriteria dan proses dalam hal penggantian kerugian bagi pihak ketiga di darat adalah sesuai dengan aturan dalam peraturan menteri menyebutkan beberapa kriteria kerugian yang dapat di mintai pertanggung jawaban adalah pihak ketiga yang meninggal dunia, pihak ketiga yang mengalami cacat tetap, pihak ketiga yang menderita luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dan juga atas kerugian untuk kerusakan barang pihak ketiga dan hanya berlaku bagi kerugian yang nyata diderita oleh pihak ketiga. Mengenai proses penggantian kerugian pihak ketiga, jika pengangkutan dilakukan lebih dari satu badan usaha angkutan udara maka harus mengajukan syarat tertentu seperti dokumen – dokumen dan surat keterangan tetapi hal ini tidak berlaku bagi pengangkutan yang dilakukan oleh satu badan usaha saja maka persyaratan ini tidak harus dipenuhi. Sehingga prosesnya yaitu maskapai pesawat udara sipil yaitu

yang mengoperasikan pesawat udara sipil harus melaksanakan proses klaim asuransi sebagai pihak yang dialihkan resiko kerugian, tetapi hal ini tidak menjadikan penyerahan ganti kerugian kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian tersebut menjadi ditunda dan tidak harus menunggu dari asuransi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nastella br Ginting tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subjek dari penelitian. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

2. Benedictus Bismo Bintang Prakosa, NPM: 110510601, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul

Tanggung Jawab Hukum PT. Kereta Api Indonesia Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kereta Api

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian oleh PT.KAI terkait kecelakaan kereta api yang dialami penumpang?
- 2) Apakah ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada penumpang terkait kecelakaan kereta api dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. KAI.

c. Hasil Penelitian

- 1) Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh PT. KAI tidak dijalankan dengan maksimal oleh PT.KAI. PT.KAI tidak mengganti kerugian atas barang yang hilang karena kecelakaan kereta api dikarenakan perjanjian antara penumpang dengan pengangkut merupakan perjanjian pengangkutan. Proses klaim asuransi yang panjang juga mempersulit penumpang untuk mendapatkan ganti kerugian.
- 2) Ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada penumpang terkait kecelakaan kereta api tidak dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. KAI, karena uang premi yang dibayar merupakan uang yang berasal dari penumpang sendiri. Berbeda dengan asuransi tambahan oleh PT. Jasa Raharja Putera yang premi asuransinya dibayar oleh PT.KAI sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Benedictus Bismo Bintang Prakosa tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subjek dari penelitian. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

3. Christlidian Nanda Richielisa, NPM 140511510, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul

Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Terhadap Kerusakan Barang Akibat Kecelakaan Kereta Api.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan?
- 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pengirim barang yang mengalami kerugian tersebut?

c. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kerusakan barang akibat kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian BAB VI Prasarana Perkeretaapian Bagian Kedelapan Tanggung Jawab Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Pasal 145 ayat (3), yaitu “Dalam hal barang yang diangkut rusak, salah kirim, atau hilang akibat kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkan.” BAB XI Angkutan Bagian Kedelapan Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Pasal 158 dan Pasal 159, BAB XII Asuransi dan Ganti Kerugian Pasal 166, lebih cenderung kepada bentuk pertanggung

jawabannya adalah tanggung jawab absolut (*absolute liability*) yaitu bertanggung jawab sesuai dengan yang nyata dialami.

- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui dua upaya hukum yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Pengadilan (litigasi), maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), tetapi yang lebih diutamakan adalah jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu musyawarah.

Penelitian yang dilakukan oleh Christlidian Nanda Richielisa tersebut berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya terdapat pada objek dan subjek dari penelitian. Objek dari penelitian yang dilakukan adalah tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Subjek perlindungan hukum yang dibahas oleh penulis adalah pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum para pihak dalam kontak kerja konstruksi. Tanggung jawab hukum dalam arti *legal liability* dimaksudkan kewajiban membayar segala kerugian atau biaya yang timbul. Dalam hal ini tanggung jawab hukum dimaksudkan pada tanggung jawab PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

2. Para pihak dalam kontrak kerja konstruksi pembuatan dermaga yakni PT. Parna Agromas yang merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang perkebunan dan industri kelapa sawit yang berkedudukan di Dusun Batu Ampar, Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, selaku pengguna jasa dan CV. Valfer Lestari yang merupakan sebuah persekutuan komanditer yang merupakan perusahaan konstruksi bangunan yang memiliki seluruh perizinan, kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berkedudukan di Desa Sei Ayak II, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat selaku penyedia jasa. Kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Pihak ketiga yaitu pihak yang tidak berada atau mengikatkan diri kepada perjanjian.⁵ Berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, pihak ketiga adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan pihak dalam kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari.
4. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.⁶

⁵ Suwardjoko Warpani, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm. 4.

⁶ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

5. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat, penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁷ Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, sehingga penelitian ini dapat juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis.⁸ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden di PT. Parna Agro Mas dan CV. Valfer Lestari untuk memperoleh data primer yang didukung

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah – Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*, cet.1, Refika Aditama, Bandung, hlm.83.

⁸ *Ibid*, hlm. 95.

dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden,⁹ tentang obyek yang diteliti dan digunakan sebagai data utama dalam penulisan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh penulis didapatkan dari wawancara dengan responden yaitu Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager di PT. Parna Agro Mas dan Bapak Herianto selaku Kepala Administrasi di CV. Valfer Lestari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan peneliti hanya memilihnya. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

⁹ *Ibid*, hlm 136.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku tentang konstruksi, buku tentang hukum perdata, buku tentang hukum kontrak, buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini, hasil penelitian tentang tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap pihak ketiga, jurnal hukum tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, jurnal hukum tentang kontrak kerja konstruksi, serta website tentang contoh kasus dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang melibatkan pihak ketiga yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis.
- b. Wawancara dengan responden, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Wawancara dilakukan dengan Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager di PT. Parna Agromas dan Bapak Herianto selaku Kepala Administrasi di CV. Valfer Lestari sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama pembuatan dermaga di Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari yang berkedudukan di Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

5. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara yang terkait langsung dengan masalah

yang diteliti. Responden merupakan pihak dalam perjanjian kerjasama pembuatan dermaga di Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, yakni Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager di PT. Parna Agromas dan Bapak Herianto selaku Kepala Administrasi di CV. Valfer Lestari.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang di dapatkan dari berbagai sumber, dihubungkan dan di analisis satu dengan yang lainnya.

7. Proses Berpikir

Proses berpikir atau bernalar yang digunakan adalah dengan cara induktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang umum.¹⁰

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Meliputi tinjauan tentang tanggung jawab hukum, tinjauan tentang kerugian pihak ketiga, tinjauan tentang kontrak kerja konstruksi, tinjauan tentang jasa konstruksi, dan tanggung jawab hukum PT. Parna Agromas dan CV. Valfer

¹⁰ *Ibid*, hlm. 76.

Lestari pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

BAB III: PENUTUP

Berisi kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah.

